

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perangkat Daerah Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Adapun uraian tugasnya adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Kesehatan
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil - hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Kesehatan
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan

- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang kesehatan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah

2. Fungsi

Adapun fungsi dinas kesehatan adalah :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016, tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala , unsur-unsur dinas kesehatan, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, terdiri dari Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Seksi Farmasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.

- 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan dan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 6) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan
- 3) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 4) Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Kesehatan.
- 5) Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan
- 6) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan
- 7) Memfasilitasi kerja sama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan serta penyelenggaraan kesekretariatan dinas